



PUTUSAN
Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : KHAIRUL MUSNADI bin ABDUL MUTALEB; |
| 2. Tempat lahir | : Landing; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun/12 Oktober 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lampoh Jrat, Desa Matang Meunye, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 september 2024 sampai dengan 3 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Reg. Perkara PDS-03/L.1.15/Ft.3/015/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Khairul Musnadi bin Abdul Mutaleb, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua kami;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Musnadi bin Abdul Mutaleb berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.153.572.948,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 30.000 (tiga puluh ribu) batang merek "Manchester" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 50.000 (lima puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 100.000 (seratus ribu) batang merek "H&D Classic" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang merek "H&D Red" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 140.000 (seratus empat puluh ribu) batang merek "Hmild Super Slim" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK dengan Nomor 12806709;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khairul Musnadi berlaku hingga 12 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 1108041210940002;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Khairul Musnadi Bin Abdul Mutaleb** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, menjual barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.153.572.948,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30.000 (tiga puluh ribu) batang merek "Manchester" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 50.000 (lima puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 100.000 (seratus ribu) batang merek "H&D Classic" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang merek "H&D Red" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 140.000 (seratus empat puluh ribu) batang merek "Hmild Super Slim" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK dengan Nomor 12806709;

Dikembalikan kepada Saksi Irwandi.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khairul Musnadi berlaku hingga 12 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 1108041210940002;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (Pos/Surat Tercatat);

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024 (Pos/Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan diterima pada tanggal 7 Agustus 2024 oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK dikembalikan kepada Saksi Irwandi yang mana menurut kami putusan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Rendy Aditya Pratama, Saksi Irwandi, Saksi Gabriel Simbolon, dan Saksi Dedek Riyadi bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK yang dikendarai oleh Terdakwa telah digunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan, yaitu mengangkut total 332.800 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus) batang rokok, hal ini juga diakui oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa ia sadar dan tahu mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah kejahatan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwandi di dalam persidangan bahwa mobilnya tersebut disewa oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengantar seseorang dari Lhokseumawe ke Medan, padahal Saksi Irwandi ketahui bahwa Terdakwa Khairul Musnadi adalah bukan seorang supir rental mobil yang biasa mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain sehingga dengan demikian Saksi Irwandi yang mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sedangkan perjanjian Saksi dengan Terdakwa Khairul Musnadi akan disewa selama 3 (tiga) hari. Berdasarkan teori kesengajaan cukuplah dapat dibuktikan bahwa Saksi Irwandi mengetahui bahwa mobil yang disewakannya kepada Terdakwa ada kemungkinan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (teori kesengajaan, sengaja dengan kemungkinan), selain itu kami berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK haruslah dirampas untuk negara bukan dikembalikan kepada Saksi Irwandi dikarenakan tanpa adanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai tidak akan terjadi sama sekali;

3. Putusan Majelis Hakim Kuala Simpang yang telah mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang seharusnya dirampas untuk negara akan tetapi dikembalikan kepada Saksi Irwandi sangatlah bertentangan dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai "barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dapat dirampas untuk negara", hal ini diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa barang-barang lain ialah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;
4. Bahwa permintaan banding Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut adalah sangat tepat, selain sebagaimana alasan yang kami sampaikan pada point 1, 2, dan 3 di atas berdasarkan doktrin sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 453 bahwa permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu seperti pengembalian barang bukti yang tidak tepat.
5. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada dirinya sendiri dan agar orang lain tidak mengikuti perbuatannya, dengan demikian apa yang diputuskan hakim terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK yang dikembalikan kepada Saksi Irwandi adalah sangat tidak beralasan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK kepada Saksi Irwandi tidak akan membuat jera bagi Terdakwa dan tidak menjadi Pelajaran bagi orang lain atau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa putusan tersebut akan menjadi spekulatif untuk melakukan kejahatan;

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai", maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka kualifikasi yang tepat untuk tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1460 KK yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Irwandi adalah cukup beralasan hukum, karena disamping berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Irwandi tidak mengetahui jika barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, juga ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dengan adanya frasa dapat dirampas untuk negara, telah memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memutuskan dirampas atau tidaknya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Musnadi bin Abdul Mutaleb** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 31 Juli 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Agustus 2024. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. H. Editerial, S.H., M.H. dan Aimafni Arli, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 14 Oktober 2024 serta Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

dto

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

dto

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti.

dto

Kurnia, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)